BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/Permentan/HK.140/6/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 123/Permentan/HK.030/11/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123/Permentan/HK.030/11/2014 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2014;

b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Kabupaten/Kota, ketentuan mengenai pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dan penyediaan sarana pendukung, pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH-Unggas dan penyediaan sarana pendukung perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123/Permentan/HK.030/11/2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 123/Permentan/HK.030/11/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123/Permentan/HK.030/11/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf C BAB IV angka 1 huruf d diubah dan angka 2 menambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

   C. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (GCPP) dan Penyediaan Sarana Pendukung

      1. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah

         Pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah sebagai prasarana cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana dan kondisi daerah. Dalam pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

         a. kabupaten/kota yang membangun gudang cadangan pangan pemerintah tahun 2015 merupakan kabupaten/kota yang belum membangun gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2012.
         b. Jumlah gudang pangan untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang dibangun 1 (satu) unit per kabupaten/kota disesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebijakan pemerintah daerah.
         c. Kapasitas gudang minimal sebesar 100 ton untuk penyimpanan cadangan pangan pemerintah disesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
         d. Lahan untuk pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah merupakan milik pemerintah kabupaten/kota.

e. Lokasi gudang cadangan pangan pemerintah mudah diakses bagi masyarakat dan pemerintah dalam memasukkan dan mengeluarkan bahan pangan dari gudang.

f. Pembangunan fisik bangunan (gudang cadangan pangan pemerintah) harus didahului desain perencanaan dan pengawasan pembangunannya.

2. Pembangunan Lantai Jemur dan/atau Pengadaan *Rice Milling Unit* (RMU) pada Lumbung Pangan Masyarakat

Pembangunan Lantai Jemur dan/atau pengadaan RMU pada lumbung pangan masyarakat sebagai prasarana pendukung pengembangan lumbung pangan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana dan kondisi daerah. Pembangunan Lantai Jemur dan/atau pengadaan RMU diharapkan agar lumbung pangan dapat berfungsi lebih optimal.

Dalam pembangunan lantai Jemur dan/atau pengadaan RMU pada lumbung pangan masyarakat yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

a. Kelompok yang mendapatkan pembangunan lantai Jemur dan/atau pengadaan RMU adalah kelompok yang tahun-tahun sebelumnya pernah mendapatkan fasilitas fisik lumbung pangan dari DAK Bidang Pertanian;

b. Pengadaan RMU hanya dapat disediakan pada lumbung pangan di sentra produksi padi;

c. Pembangunan RMU dan/atau pembangunan lantai jemur harus dilakukan pada lokasi yang sama dengan lokasi lumbung pangan;

d. Lahan untuk pembangunan lantai jemur dan/atau bangunan RMU disediakan oleh kelompok lumbung pangan atau kelompok tani;

e. Sebelum pembangunan lantai jemur didahului dengan desain perencanaan dan pada saat pelaksanaan pembangunan dilakukan pengawasan;

f. Bangunan untuk RMU disediakan melalui partisipasi kelompok penerima RMU atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan huruf F BAB IV angka 3 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf b, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

F. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH-Unggas dan Penyediaan Sarana Pendukung

3. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia

a. Pembangunan RPH-Ruminansia (RPH-R)

Pembangunan RPH-R adalah membangun bangunan RPH-R baru dari semula belum ada menjadi ada di lokasi tersebut. Pembangunan RPH-R yang dimaksud adalah RPH-R yang disesuaikan dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*).

Pembangunan RPH-R meliputi:

1) Bangunan kandang penampungan ternak maksimal 450 m^2
2) Bangunan Utama RPH yang terdiri dari:
   a) Ruang kotor, meliputi Area Kerja (AK) dengan luas maksimal 90 m^2 dan area penyembelihan maksimal 60 m^2.
   b) Ruang bersih maksimal 50 m^2.
   c) Ruang pemeriksaan jeroan merah, jeroan hijau dan laboratorium sederhana maksimal 90 m^2.
   d) Ruang penampungan limbah padat dan limbah cair sementara, maksimal 20 m^2.
   e) Ruang masuk utama, meliputi ruang ganti pakaian (*loker*), toilet, *foot deep*, ruang istirahat, ruang timbangan, ruang retribusi maksimal 40 m^2.
   f) Ruang Penampungan Limbah.
   g) Koridor, teras dan ruang tunggu pengunjung maksimal 150 m^2.
   h) Lantai *Gang Way*.
   i) Sarana *unloading* untuk kendaraan pickup dan/atau truk roda-6 (enam).

   Spesifikasi bangunan meliputi:

   a) Permukaan lantai menggunakan bahan beton yang diberi pengeras (*hardener*), kuat, kedap air atau dapat dilapisi dengan cat epoxy.
   b) Permukaan dinding setinggi minimal 2 (dua) meter dari permukaan lantai dicat berwarna putih atau warna lain yang cukup terang dengan menggunakan cat yang tahan terhadap kelembaban dan basah. Selain itu dapat juga dilapisi dengan epoxy.

3) Fasilitas kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak *(unloading)* untuk mobil pick up dan/atau truk roda-6 (enam) ke atas, tempat penggiringan hewan *(gang way) dan* fasilitas pengendalian hewan *(restraining box).*

   Dalam pembuatan desain bangunan RPH-R yang akan direhabilitasi/renovasi harus mengacu pada desain gambar bangunan RPH-R yang di *download* di http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id.

4) Bangunan tandon air
5) Peralatan meliputi:
   a) sarana alas penopang hewan dalam proses pengulitan agar tidak langsung menyentuh lantai *(Cradle)* dengan roda yang terbuat dari bahan yang sangat halus (*poliurethan*/PU);
   b) Alat penggantung karkas *(hoist);*
   c) Katrol manual dan/atau elektrik;
   d) Meja-Tangga sebagai alat bantu pembelah karkas dan pengulitan saat penggantungan karkas;

e) Tempat penampung jeroan *(container jeroan)* dengan roda yang terbuat dari bahan yang sangat halus (*poliurethan*/PU);

f) Tempat Penampungan daging *(container daging)*;

g) Alat pengeluaran isi rumen *(evisceration);*

h) Gerobak kotoran;

i) Golok pembelah karkas;

j) Pisau penyembelihan;

k) Pisau pengkulitan *(skinning);*

l) Pisau pemotong daging;

m) Gergaji pembelah/pemotong karkas;

n) Mesin pompa air;

o) Alat pembersih jeroan.

Pemilihan persyaratan teknis peralatan-peralatan RPH-R yang menggunakan energi listrik harus mempertimbangkan dengan tingkat ketersediaan listrik di RPH-R dan ketersediaan biaya operasional RPH-R.

6) Bangunan Instalasi Pengolah Limbah dan Peralatan Pengolah Limbah

7) Rumah Kompos maksimal 30 m^2

8) *Railing system*

9) Kendaraan roda tiga pengangkut daging

10) Pagar keliling RPH-R

11) Jalan di dalam area RPH-R

Pengadaan Kendaraan operasional roda-3 (tiga) sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis kendaraan roda tiga pengangkut karkas/daging yang dapat diunduh di http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id/.

b. Rehabilitasi/Renovasi RPH-Ruminansia (RPH-R)

Rehabilitasi/Renovasi RPH-R yakni merehabilitasi/merenovasi bangunan RPH-R yang ada di lokasi tersebut. Rehabilitasi/Renovasi RPH-R yang dimaksud yakni RPH-R yang disesuaikan dengan Permentan Nomor 13/Permentan/ OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).

Rehabilitasi/Renovasi RPH-R meliputi: bangunan kandang penampungan ternak, bangunan utama RPH, bangunan tandon air, bangunan instalasi pengolah limbah dan peralatan pengolah limbah, rumah kompos, pagar keliling RPH-R, fasilitas kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak *(unloading)* untuk mobil *pick up* dan truk roda 6 (enam) ke atas, tempat penggiringan hewan *(gang way) dan* fasilitas pengendalian hewan *(restraining box)* dan jalan di dalam area RPH-R.

Dalam pembuatan desain bangunan RPH-R yang akan direhabilitasi/renovasi harus mengacu pada desain gambar bangunan RPH-R yang di *download* di http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id.

3. Ketentuan huruf F BAB IV angka 4 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

F. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH-Unggas dan Penyediaan Sarana Pendukung

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan (RPH) Unggas

RPH-U adalah kompleks bangunan tempat pemotongan unggas dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene untuk menjamin keamanan dan kualitas produk unggas yang konsumsi masyarakat. RPH-U dibangun di daerah sentra produksi unggas atau sentra konsumen yang dikelola pemerintah kabupaten/kota maupun kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan- undangan bidang pengelolaan aset daerah. Pembangunan RPH-U harus dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah kabupaten/kota dan bersertifikat.

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi RPH-U meliputi bangunan, peralatan utama dan peralatan pendukung yang terdiri dari:

a. Pembangunan rumah potong hewan unggas dengan luas maksimal 500 m2, meliputi:
   1) Ruang Kantor;
   2) Kandang penampungan unggas;
   3) Bangunan RPH-U yang terdiri atas:
      a) Ruang Area Kotor (tempat pengantungan unggas, tempat perendaman air panas, tempat pencabutan bulu, dan tempat pengeluaran jeroan);
      b) Ruang Area Bersih (tempat pencucian karkas, tempat perendaman/pendinginan karkas, tempat penanganan dan penimbangan karkas).
   4) Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL);
   5) Tandon air.

b. Penyediaan peralatan utama Rumah Potong Hewan Unggas antara lain:
   1) Alat penggantung unggas hidup (*sackle holder*);
   2) Bak penampungan darah;
   3) Bak perebus air panas (*scalder*) yang dilengkapi dengan kompor dan tabung gas;
   4) Alat pencabut bulu (*plucker*);
   5) Meja *eviscerasi*/pengeluaran jeroan;
   6) Bak pencucian karkas;
   7) Bak perendaman/pendinginan karkas;

8) Meja penanganan karkas;

9) Timbangan;

10) Dipping kaki (*foot deep*).

Pemilihan persyaratan teknis peralatan RPH-U yang menggunakan energi listrik harus mempertimbangkan ketersediaan listrik di RPH-U dan ketersediaan biaya operasional RPH-U, karena peralatan tersebut secara langsung akan menimbulkan peningkatan biaya operasional RPH-U sehari-hari.

c. Penyediaan peralatan dan Mesin Pendukung Rumah Potong Hewan Unggas, meliputi:

1) Pisau;

2) Talenan;

3) Box/*crate*;

4) Peralatan sanitasi;

5) *Water sprayer*;

6) Genset;

7) Kendaraan operasional roda-3 (tiga) untuk sarana angkut unggas dengan desain dan spesifikasi teknis kendaraan roda tiga pengangkut karkas/daging dapat diunduh di http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id/.

d. Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan Unggas meliputi ruang kantor, kandang penampungan unggas, bangunan RPH-U, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan tandon air.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur Penerima DAK Bidang Pertanian seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota Penerima DAK Bidang Pertanian seluruh Indonesia.